**JURNAL ILMU HUKUM**

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA PADA TAHAP PENYIDIKAN GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**

**Disusun Oleh :**

**Nama :** **Rudi Suherman**

**NPM : 188040004**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2022**

**JURNAL ILMU HUKUM**

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA PADA TAHAP PENYIDIKAN GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**

**ABSTRAK**

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada umat manusia di muka bumi. Tanah memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia hingga sekarang ini. Bahwa manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam kehidupan sehari**-**sehari tentu banyak berbagai peristiwa yang terjadi, salah satunya pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, baik di sengaja maupun tidak di sengaja di Indonesia pada umumnya. Pemegang hak atas tanah kerap merasa risau ketika tanah miliknya dikuasai oleh pihak lain. Sudah diupayakan dengan jalur musyawarah kekeluargaan namun si pemakai tanah tetap tidak bersedia keluar dari tanahnya. Pemegang hak tidak mengetahui upaya hukum yang dapat digunakan dan tidak memahami ketentuan hukum yang dapat menjerat pelaku.

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Spesifikasi penulisan yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Metode dan teknik pengumpulan data dalam Penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik yuridis normatif.

Hasil penelitian penerapan hukum pidana pemakaian tanah tanpa izin diatur dalam Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Pada Pasal 2 dan Pasal 6 Perpu tersebut dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah). Namun saat ini pemberlakuan Perpu No 50 Tahun 1960 dinilai sudah tidak efektif karena pengaturan penjualan tanah dan pembelian tanah sudah tidak sesuai dengan NJOP. Hingga saat ini konflik agraria belum ditangani secara sistematis dan menyeluruh. Konflik dilapangan telah mendorong rakyat mengambil langkah sendiri dalam mengambil haknya atas tanah. Sejauh ini, kebijakan agraria masih tidak berubah dari kebijakan masa lalu. Faktor kendala penegakan hukum terhadap terhadap tindak pidana pemakaian bidang tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya adalah sering sulit membedakan keaslian bukti kepemilikan tanah adanya perkembangan teknologi alat-alat cetak maka membuat bukti-bukti palsu menjadi sangat mudah, dimana bukti yang dipalsukan sangat mirip dengan yang asli dan Peraturan No 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, disamping harga tanah yang semakin melambung tinggi tetapi pemberian sanksi yang diberikan hanya diberikan denda yang tidak banyak sehingga tidak akan menjadikan efek jera kepada para pelaku kejahatan.

**Kata Kunci : Penerapan Hukum, Tindak Pidana Pemakaian Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, Perpu Nomor 51 Tahun 1960**

***ABSTRACK***

*Land is a gift from God Almighty that is given to mankind on earth. Land has a special position in the life of people in the world, including in Indonesia until now. That humans need land for shelter and a source of life. Cosmologically, land is the place where humans live, where they work and live, where they come from, and where they will go. In everyday life, of course, many various events occur, one of which is the use of land without the right of the right or proxy, whether intentionally or not intentionally in Indonesia in general. Land rights holders often feel worried when their land is controlled by other parties. Attempts have been made by familial deliberation, but the land user is still unwilling to leave the land. Rights holders do not know the legal remedies that can be used and do not understand the legal provisions that can ensnare the perpetrator.*

*The method used in writing this thesis is normative juridical, research conducted to obtain secondary data. The writing specification used is descriptive analytical. The methods and techniques of data collection in this writing are carried out by literature study and interviews with related parties. The data analysis method is carried out using normative juridical techniques.*

*The results of research on the application of criminal law on land use without a permit are regulated in Perpu Number 51 of 1960 concerning the Prohibition of Use of Land without the Right Permit or Proxy. In Article 2 and Article 6 of the Perpu it is stated that the use of land without the permission of the rightful and legal proxies is prohibited, and can be punished with imprisonment for a maximum of 3 (three) months, or a maximum fine of IDR 5,000 ( five thousand rupiahs). However, currently the enactment of Perpu No. 50/1960 is considered ineffective because the arrangements for land sales and land purchases are not in accordance with the NJOP. Until now, agrarian conflicts have not been handled systematically and thoroughly. Conflict in the field has pushed the people to take their own steps in taking their rights to land. So far, agrarian policies have not changed from past policies. . The obstacle factor in law enforcement against the criminal act of using land parcels without the rightful permit or attorney is that it is often difficult to distinguish the authenticity of proof of land ownership due to the development of printing equipment technology, making false evidence very easy, where faked evidence is very similar to that original and Regulation No. 51 of 1960 concerning the prohibition of using land without a permit is no longer relevant to current conditions, in addition to the increasing price of land, but the sanctions given are only given a small fine so that it will not have a deterrent effect on criminals.*

***Keywords : Application of Law, Crime of Use without Authorization or Authorization, Perpu Number 51 of 1960***

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Hubungan hukum antara manusia dengan tanah di Indonesia telah lama mendapat perhatian. Sifat hubungan itu berkembang menurut berkembangnya budaya terutama oleh pengaruh sosial, politik, dan ekonomi. Kuatnya sistem penguasaan tanah oleh masyarakat merupakan cermin dari sistem budaya dan perekonomian tradisional yang ada di Indonesia. , banyak sekali usaha yang berkaitan dengan pertanahan

Dalam era pembangunan dewasa seperti sekarang ini, tidak sedikit tanah yang digunakan untuk menunjang pembangunan, tetapi tanah yang tersedia terbatas sekali. Banyak sekali kasus - kasus hukum yang terjadi di lndonesia khususnya masalah tanah, karena tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat absolute dan vital. Artinya kehidupan manusia dipengaruhi dan ditentukan oleh eksistensi tanah. Apalagi sekarang masih banyak masyarakat yang tidak mengerti mengenai hukum yang mengatur tentang tanah yang ada seperti saat ini.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa lzin Yang Berhak Atau Kuasanya dikeluarkan atas pertimbangan :

1. Bahwa oleh kepala staf angkatan darat selaku penguasa perang pusat untuk daerah angkatan darat berdasarkan Undang- Undang Nomor 74 Tahun 1957 Tentang "Keadaan Bahaya" (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 16) Telah Dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/01 1/1958 Tentang "Larangan Pemakaian Tanah Tanpa lzinYang Berhak Atau Kuasanya", yang kemudian ditambah dan diubah dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/41/II/1959;
2. Bahwa berhubung dengan ketentuan dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang "Keadaan Bahaya" (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun1960 Nomor 66) waktu berlakunya peraturan-peraturan penguasa perang pusat tersebut akan berakhir pada tanggal 16 Desember 1960;
3. Bahwa dewasa ini perlindungan tanah-tanah terhadap pemakaian tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah masih perlu dilangsungkan. Lagi pula ada penguasa-penguasa yang bersangkutan masih perlu dasar hukum bagi tindakan – tindakannya untuk menyelesaikan pemakaian tanah demikian itu;
4. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam ordonansi "onrechtmatigeocutpatie van
5. gronden" (stctatsblad 1948 nomor 110) Dan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun i954 Nomor 65) dan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 45) karena berbagai pertimbangan tidak dapat dipakai lagi;
6. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dan mengingat sifat masalahnya sebaiknya soal termaksud sekarang diatur dalam bentuk peraturan pemndang- undangan biasa;

Bahwa karena keadaan yang memaksa soal tersebut diatur dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Dalam kehidupan sehari**-**sehari tentu banyak berbagai peristiwa yang terjadi, salah satunya pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, baik di sengaja maupun tidak di sengaja di Indonesia pada umumnya. Pemegang hak atas tanah kerap merasa risau ketika tanah miliknya dikuasai oleh pihak lain. Sudah diupayakan dengan jalur musyawarah kekeluargaan namun si pemakai tanah tetap tidak bersedia keluar dari tanahnya. Pemegang hak tidak mengetahui upaya hukum yang dapat digunakan dan tidak memahami ketentuan hukum yang dapat menjerat pelaku.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Tanah yang dimanfaatkan oleh warga, sehingga tanah tersebut tidak menjadi tandus dan rusak, tentunya apa yang dilakukan oleh warga harus pula dihargai, dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum diantara sekian banyak aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk semua perkara piana terdapat pada Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Atas dasar itu aparat kepolisian dituntut untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai aparat hukum profesional yang mampu menerapkan hukum positif dalam kasus yang konkrit. Kepolisian memiliki tugas dan wewenang dari penyelidikan salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidikan dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan atau pengaduan terseut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Didalam penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/ polisi mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan bertujuan menemukan tersangkanya.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Pada Tahap Penyidikan?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

* + 1. **Penerapan Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya**

Dewasa ini terdapat tidak sedikit lahan pertanahan baik yang lokasinya di dalam maupun di luar kota – kota besar dipakai atau digunakan dan atau diduduki oleh orang – orang atau badan hukum tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Keadaan yang tidak sewajarnya tersebut, tentunya dapat dimaklumi karena sangat terbatasnya lahan pertanahan, baik untuk perumahan maupun untuk bercocok tanam. Sedangkan di lain pihak jumlah penduduk bukannya berkurang, melainkan terus – menerus meningkat jumlahnya.

Peraturan perundang – undangan tentang penggunaan tanah mengharuskan pelaksanaan dalam masyarakat agar pemanfaatan, penggunaan, dan pemilikan tanah dengan cara yang teratur dan tertib. Pemakaian tanah yang melanggar norma – norma hukum yang berlaku harus dicegah untuk menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[[1]](#footnote-1)

Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana.

Andi Hamzah memiliki pendapat mengenai undang-undang tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, dibawah ini:[[2]](#footnote-2)

Bahwa Undang - Undang ini merupakan pengganti peraturan kolonial yang sudah usang yaitu *’’onrecht-matige occupatie van gronden”* dan lahir semula berbentuk Peraturan Penguasa Perang Pasal pada waktu ramai-ramainya golongan Komunis pada tahun 60 - an menyerobot tanah-tanah.

Untuk menanggulangi kekacauan yang diakibatkan oleh golongan Komunis itulah maka keluar Peraturan Penguasa Perang tersebut. Kita masih ingat akan peristiwa berdarah yang dibuat oleh P.K.I. seperti peristiwa Bandarbesi dan lain-lain yang semuanya berkaitan dengan kegiatan liar P.K.I. dalam menyerobot tanah. Karena pencabutan keadaan bahaya dan peraturan mengenai itu yaitu Perpu No. 23 tahun 1959 jo Perpu no. 22 tahun 1960, maka Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut di atas tidak berlaku pula sejak 16 Desember 1960.

Sebagai wujud peraturan baru yang mengatur tentang tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya maka berlakulah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 tahun 1960 ini. Peraturan tentang pencegahan penyerobotan tanah masih tetap dirasa perlu ada, dewasa ini. Peraturan tersebut juga disertai dengan sanksi pidana untuk menjamin ditaatinya oleh umum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa lzin Yang Berhak Atau Kuasanya dikeluarkan atas pertimbangan :

1. Bahwa oleh kepala staf angkatan darat selaku penguasa perang pusat untuk daerah angkatan darat berdasarkan Undang- Undang Nomor 74 Tahun 1957 Tentang "Keadaan Bahaya" (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 16) Telah Dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/01 1/1958 Tentang "Larangan Pemakaian Tanah Tanpa lzinYang Berhak Atau Kuasafiya", yang kemudian ditambah dan diubah dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/41/II/1959;
2. Bahwa berhubung dengan ketentuan dalam Pasal 61 Peraturan Emerintah Pengganli Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang "Keadaan Bahaya" (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 22 Tahtn 1960 (Lembaran Negara Tahun1960 Nomor 66) waktu berlakunya peraturan-peraturan penguasa perang pusat tersebut akan berakhir pada tanggal 16 Desember 1960;
3. Bahwa dewasa ini perlindungan tanah-tanah terhadap pemakaian tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah masih perlu dilangsungkan. Lagi pula ada penguasa-penguasa yang bersangkutan masih perlu dasar hukum bagi tindakan – tindakannya untuk menyelesaikan pemakaian tanah demikian itu;
4. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam ordonansi "onrechtmatigeocutpatie van

gronden" (stctatsblad 1948 nomor 110) Dan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun i954 Nomor 65) Serta Undqang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 45) karena berbagai pertimbangan tidak dapat dipakai lagi;

1. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dan mengingat sifat masalahnya sebaiknya soal termaksud sekarang diatur dalam bentuk peraturan pemndang- undangan biasa;
2. Bahwa karena keadaan yang memaksa soal tersebut diatur dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.[[3]](#footnote-3)

Dalam kehidupan sehari**-**sehari tentu banyak berbagai peristiwa yang terjadi, salah satunya pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, baik di sengaja maupun tidak di sengaja di Indonesia pada umumnya. Pemegang hak atas tanah kerap merasa risau ketika tanah miliknya dikuasai oleh pihak lain. Sudah diupayakan dengan jalur musyawarah kekeluargaan namun si pemakai tanah tetap tidak bersedia keluar dari tanahnya. Pemegang hak tidak mengetahui upaya hukum yang dapat digunakan dan tidak memahami ketentuan hukum yang dapat menjerat pelaku.

Karena seringnya terjadi peristiwa penyerobotan tanah dewasa ini sebagai jalan ringkas yang sering ditempuh oleh orang-orang yang malas berpekara perdata di muka Pengadilan maka para Jaksa dan Hakim perlu mengetahui adanya peraturan agar masalah seperti itu dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud inabstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Tujuan diadakan pemidanaan *(strafrechts theorieen)* diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pidana *(straffen)* dan dasar hukum pidana. Franz Von Liszt mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa “*Rechtquterschutz durch Rechtquterverletzung”* yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Demikian pula Hugo de Groot menyatakan bahwa “*malum passionis (quod lugliqitur) propter malum actionis”,* yang artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat Mengenai tujuan pemidanaan dikenal beberapa teori pidana (*strafrechts theorieen*) tradisional, yang terdiri atas:

1. Teori Absolut/Pembalasan (*absoluut theorieen)*

Aliran ini menganggap dasar hak dari pidana sebagai alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori pembalasan ini dikenal pada akhir abad ke-18 dan mempunyai pengikut dengan jalan pikiran masing-masing seperti; Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl. Aliran pembalasan itu dibedakan atas corak subjektif, yang pembalasannya ditujukan terhadap kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif, yang pembalasannya ditujukan sekadar terhadap perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Misalnya, jika ada orang yang melakukan pembunuhan, maka pidana yang setimpal dengan perbuatannya adalah dengan dijatuhi pidana mati.

1. Teori Relatif/Tujuan *(doel theorieen*)

Teori ini memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, yang harus dianggap di samping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sekedar sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*social defence).*

Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan (*quai peccatum est)* melainkan “supaya orang jangan melakukan kejahatan” (*ne peccetur).* Dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan, jika ada orang yang tidak takut lagi dengan adanya sanksi pidana dalam undang-undang sehingga melakukan tindak pidana, tetapi yang bersangkutan masih mungkin untuk diperbaiki lagi perilakunya, maka pidana yang dijatuhkan padanya harus bersifat mendidik agar tidak mengulangi tindak pidana.

1. Teori Gabungan (*verening theorieen)*

Teori ini mengajarkan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan untuk pembalasan dalam rangka mempertahankan ketertiban masyarakat diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya yang lain atau pada semua unsur yang ada.

Meskipun peraturan perundang-undangan ini berada di luar kodifikasi KUHP, namun kami menggolongkannya sebagai salah satu peraturan perundangan yang popular terkait dengan tindak pidana aset tanah dan bangunan, oleh karena itu menjadi objek yang dibahas dalam tulisan ini, masyarakat umum menyebutnya sebagai “pasal penyerobotan tanah”. Adapun bunyi Pasal 2 Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, adalah sebagai berikut:

Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, adalah sebagai berikut:

* 1. Unsur memakai tanah.

Kamus Hukum, mengartikan “tanah” seperti dikutip berikut ini:

Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; keadaan bumi di suatu tempat; permukaan bumi yang diberi batas daratan.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, memberikan pengertian mengenai “tanah” sebagai berikut:

Tanah ialah:

* 1. Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
  2. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, memberikan pengertian mengenai “memakai tanah” sebagai berikut: Memakai: ialah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

* 1. Unsur Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang Sah

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, memberikan pengertian mengenai “yang berhak” sebagai berikut:

Yang berhak: ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam: 1/a. Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya; 1/b. Orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu. Kamus Hukum, mengartikan “izin” seperti dikutip berikut ini: Pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan. Kamus Hukum, mengartikan “kuasa” sebagaimana dikutip di bawah ini:

* + 1. Kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu;
    2. Wewenang atas sesuatu;
    3. Wewenang untuk menentukan/memerintah/menduduki atau mengurus.

Adapun bunyi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, adalah sebagai berikut:

* + - 1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal-pasal 3, 4, 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  1. Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);
  2. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atau suatu bidang tanah;
  3. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;
  4. Barang siapa memberikan bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.
     + 1. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal-pasal 3 dan 5 memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
       2. Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Untuk dapat dijerat dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian, hal dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Unsur mekai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.
2. Unsur mengganggu.
3. Unsur menyuruh, mengajak, membujuk, atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan.
4. Unsur memberi bantuan dengan cara apapun.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian. Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, memberikan pengertian mengenai “yang berhak” sebagai berikut:

Yang berhak: ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam: 1/a. Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya; 1/b. Orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu.

Kamus Hukum, mengartikan “izin” sebagaimana dikutip berikut ini: Pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan. Kamus Hukum, mengartikan “kuasa” sebagaimana dikutip di bawah ini:

* 1. Kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu;
  2. Wewenang atas sesuatu;

Wewenang untuk menentukan/memerintah/menduduki atau mengurus.

1. **Unsur Mengganggu**

Unsur ini terdapat dalam ayat (1) huruf b, hal mana yang dimaksud dengan unsur ini adalah sebagai berikut;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “mengganggu” adalah sebagai berikut:

* + 1. Menggoda; mengusik.
    2. Merintangi; menyebabkan tidak berjalan sebagai mana mestinya (tt keadaan umum, kesehatan badan, dsb.).
    3. Merisaukan (tt hati, pikiran)
    4. Merusak suasana.
    5. Mendatangkan kekacauan (kerusakan, dsb.).
  1. **Unsur menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan**

Mengenai unsur “menyuruh”, yang terdapat dalam ayat (1) huruf c pasal ini, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

Makna dari “menyuruh melakukan” suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) sub 1 KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu, tidak dapat dihukum.

Terkait dengan rumusan “tidak dapat dipertanggungjawabkan” dan “tidak dapat dihukum” merupakan pedoman para pakar dalam menentukan orang yang disuruh melakukan delik tersebut. Simon mengutarakan bahwa orang yang disuruh tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni:

* 1. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;
  2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai dawling atau suatu kesalahpahaman mengenai unsur tindak pidana yang bersangkutan;
  3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur schuld, baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
  4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur oogmerk, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana di atas;
  5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu melakukannya dibawah pengaruh suatu overmacht atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa dan terhadap paksaan itu orang tersebut tidak mampu memberikan perlawanan;
  6. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
  7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelaku sendiri.

Terkait dengan unsur “membujuk”, sebagaimana terdapat dalam ayat (1) huruf c di atas, adalah sebagai berikut:

*Uitlokking* adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2. Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut actor intelectualis atau *intellectual dader* atau *provocateur* atau *uittloker*.

* + 1. **Unsur memberi bantuan dengan cara apa pun**

Mengenai unsur memberi bantuan, terdapat dalam ayat [1] huruf d, dengan mengacu Pasal 56 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

* + - * 1. Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan;
        2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Terkait dengan unsur “membantu”, Leden Marpaung memberikan ulasan sebagai berikut: ...yang telah dibicarakan di atas adalah “membantu” suatu kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif. Adakalanya perbuatan “membantu” dilakukan tanpa berbuat atau bersifat pasif. Hal ini dapat terjadi jika seseorang berkewajiban untuk berbuat tetapi “tidak berbuat”, misalnya petugas ronda sengaja tindak melakukan ronda agar maling dapat masuk ke rumah A; atau penjaga gudang, walaupun barang di gudang diambil orang, ia diam saja tanpa berusaha melarang atau mencegah.

Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Bandung, tindak pidana menempati lahan tanpa seizin pemilik yang berhak dan kuasanya yang sah yang diduga dilakukan oleh terlapor E Surya Kasan Praja, awalnya pelapor Pantjawati Mashary mendapatkan Hibah dari Surya Kasan Praja sebagaimana Akta Hibah No. 1673/HB/IX/1989 tanggal 04 November 1989 yang dibuat oleh Tjutju Sukarna, BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kec. Ciparay Kab. Bandung atas tanah yang terletak di Blok Rancasolor Desa Sumbersari Kec. Ciparay Kab. Bandung sebagaimana bukti kepemilikan saat ini berupa SHM No. 349 atas nama Pantjawati Mashary, selanjutnya tanah tersebut digarap oleh penggarap yang saksi tunjuk sejak tahun 1989 yang bernama Ojang namun pada tanggal 03 April 2017 tiba-tiba datang sekelompok orang mengaku sebagai pemilik tanah dan memasang plang bertuliskan Tanah Ini Milik Surya Kasan Praja serta mengambil tanaman padi siap panen yang ada di atas tanah milik saksi (pelapor) dan menempati lahan tersebut hingga saat ini. Sehingga atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan sebagai pemilik tanah karena tidak bisa mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) Nomor 51 tahun 1960.

Berdasarkan fakta-fakta diatas didapat petunjuk bahwa terhadap E. Surya Kasan Praja telah melakukan tindak pidana Larangan pemakaian tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peratruran Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 51 tahun 1960. Dengan analisa yuridis sebagai berikut :

> Barang siapa

> Memakai Tanah Tanpa ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah

Penerapan Unsur-unsur

> Unsur Barang Siapa :

Unsur Barang Siapa sudah terpenuhi karena yang dimaksud barang siapa adalah manusia selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya karena tidak ada alasan pembenaran maupun pemaaf yaitu adanya Tersangka yang bernama Sdr. E. Surya Kassan Praja Lahir di Bandung, tanggal 07 April 1945, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin laki-laki, alamat KTP I. Siti Munigar No. 68 Rt 03/02 Kel. Nyengseret Kec. Astana Anyar Kota Bandung Alamat tinggal 31. Raya Pacet No. 39 Ds. Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung yang telah melakukan tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.

> Unsur Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah

Bahwa yang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah d Desa Sumbersari Kec. Ciparay Kab. Bandung Tersangka E Surya Kassan Praja tanpa ada kuasa lisan atau secara tertulis dari pemilik tanah Pantjawati Mashary berdasarkan SHM No. 349 an. Pantjawati Mashary, dan stain itu E. Surya Kassan Praja dengan sengaja tidak menghiraukan somasi sebanyak 2 kali dari pemilik tanah yang sah yang intinya segera mengosongkan tanah tersebut. Berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi, tersangka, dikuatkan barang bukti, diambil kesimpulan bahwa tersangka E.Surdja Kassan Praja patut diduga telah melakukan tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960.

Namun saat ini pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 dinilai sudah tidak efektif karena pengaturan penjualan tanah dan pembelian tanah sudah tidak sesuai dengan NJOP. Hingga saat ini konflik agraria belum ditangani secara sistematis dan menyeluruh. Konflik dilapangan telah mendorong rakyat mengambil langkah sendiri dalam mengambil haknya atas tanah. Sejauh ini, kebijakan agraria masih tidak berubah dari kebijakan masa lalu. Berdasarkan kajian terdahulu atau kebijakan yang ada, ditemukan sejumlah masalah.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Tanah yang dimanfaatkan oleh warga, sehingga tanah tersebut tidak menjadi tandus dan rusak, tentunya apa yang dilakukan oleh warga harus pula dihargai, dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

* + 1. **Kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Pada Tahap Penyidikan**

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umunya dan korban pada khususnya.

Kepolisian belum dapat berperan maksimum dalam melakukan fungsi penegakan hukum di tengah - tengah masyarakat, khususnya hukum mengenai pertanahan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dengan mengabaikan hak-hak orang lain. Masih banyak perkara dimana anggota masyarakat melakukan tindakan memakai tanah yang menjadi hak milik orang lain ataupun melakukan tindakan mengganggu pihak lain menggunakan tanah yang menjadi hak miliknya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan menyuruh orang palin melakukan maksudnya.

Masih belum maksimumnya peran kepolisian dalam penegakan hukum disebabkan adanya sejumlah faktor kendala yang dihadapi, baik kendala yang menyertai perkara yang terjadi maupun kendala aturan hukum yang ada. Kendala tersebut adalah: terdapat kesulitan membedakan perkara pidana dengan perkara perdata pertanahan, dualisme aturan hukum, sering sulit membedakan keaslian bukti kepemilikan tanah, adanya tumpang tindih kepemilikan tanah, terdapat instansi yang berbeda mengeluarkan bukti kepemilikan atas bidang tanah yang sama pada pihak yang berbeda, serta adanya intervensi dari oknum - oknum dipemerintahan ataupun dari kepolisian.

1. **Faktor Internal**
   * 1. Kesulitan Membedakan Perkara Pidana dengan Perkara Perdata Pertanahan Seseorang atau suatu pihak tertentu tidak akan bertindak sembarangan dalam memakai bidang tanah tanpa dasar yang dikiranya adalah kuat. Pembedaan perkara pidana atau perdata dalam perkara pertanaman menjadi suatu kendala dalam penegakan hukum pertanahan, khususnya terhadap pelaku yang memakai bidang tanah tanpa izin yang berhak.
2. Dualisme Aturan Hukum Penerapan pasal 6 Perpu No. 51 Tahun 1960 tidak menjerakan karena ancaman pidananya sangat ringan, yaitu maksimum 3 bulan penjara. Hampir semua putusan tentang perkara tanah yang didakwa dengan pasal tersebut tidak perlu menjalani masa pidana dipenjara, karena hanya dipidana dengan pidana percobaan.
3. Sering Sulit Membedakan Keaslian Bukti Kepemilikan Tanah Adanya perkembangan teknologi alat-alat cetak maka membuat bukti-bukti palsu menjadi sangat mudah, dimana bukti yang dipalsukan sangat mirip dengan yang asli sehingga keasliannya menjadi lebih meyakinkan dibanding kepalsuannya.
4. Terdapat Instansi Yang Berbeda Mengeluarkan Bukti Kepemilikan Atas Bidang Tanah Yang Sama Pada Pihak Yang Berbeda Instansi yang berwenang dapat secara sengaja mengeluarkan bukti kepemilikan yang sah kepada pihak tertentu tanpa mempertimbangkan bahwa pihak lain juga sudah memiliki bukti yang sah dari instansi yang berbeda.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakain tanah tanpa izin sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, disamping harga tanah yang semakin melambung tinggi tetapi pemberian sanksi yang diberikan hanya diberikan denda yang tidak banyak sehingga tidak akan menjadikan efek jera kepada para pelaku kejahatan.
6. **Faktor Eksternal**
7. Kesulitan dalam memanggil saksi.

Kepolisian dalam memanggil para saksi khusus tindak pidana penyerobotan tanah, Kepolisian mendapat kesulitan, karena saksi berdomisili tidak ditempat yang dituju (pindah tempat tinggal) yang menetapkan bahwa polisi harus menyelidiki tempat domisili yang baru dari saksi tersebut dan ada juga saksi yang telah meninggal dunia dan pihak penyidik kepolisian harus mencari ahli waris dari pemilik tanah tersebut. Dalam hal ini sangat menghambat kelancaran proses penyidikan pihak kepolisian dan tidak hanya itu, meskipun saksi telah dapat ditentukan oleh polisi namun polisi juga mendapatkan kesulitan dalam memanggil saksi-saksi itu untuk kepentingan penyidikan. Sering mereka tidak memenuhi panggilan pihak kepolisian, karena alasanya jauhnya tempat tinggal ke Kantor Kepolisian karena kebanyakan saksi tidak berdomisili di tempat peristiwa pidana terjadi.

1. Kesulitan mencari keterangan ahli

Dalam kasus penyerobotan tanah ini memerlukan keterangan seorang yang ahli dalam bidang pertanahan, biasanya seseorang yang ahli pertanahan ini berasal dari Badan Pertanahan Nasional Kota, karena banyak dari pihak penyidik Kepolisian itu sendiri tidak begitu paham dengan pertanahan untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut. Dengan adanya seseorang yang ahli dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah ini dapat mengetahui siapa yang mempunyai hak atas tanah tersebut.

1. Pihak pelapor lama melakukan laporan

Lama dalam hal melakukan laporan kepada polisi setelah terjadinya tindak pidana. Pihak pelapor sendiri lama melakukan laporan ke polisi, sehingga para pelaku dapat saja melakukan berbagai macam hal seperti menghilangkan barang bukti.

Lemahnya hukum tindak pidana penyerobotan lahan setidaknya terlihat dalam dua hal. Pertama, logika hukum dari pasalpasalnya tidak konsisten satu sama lain dan, kedua, ancaman pasal dari tindak pidana bersangkutan sangat rendah dan nyaris tidak masuk akal sehingga masyarakat tidak mau membawa kasus demikian ke proses hukum. Misalnya seseorang menyerobot atau menguasai atau mengganggu tanah milik si A, tanpa izin, misalnya, maka si pelaku hanya diancam pidana 3 (tiga) bulan saja maksimal dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor - faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisikondisi yang menimbulkan kejahatan.

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dapat dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (sarana non penal) atau hukum pidana (sarana penal). Untuk sarana non penal misalnya usaha - usaha yang dilakukan pihak kepolisian yang membantu memediasi dalam masalah pertanahan.

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bagian pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana pemakaian tanah tanpa izin diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Pada pasal 2 dan pasal 6 Perpu tersebut dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah). Tindak pidana yang sama juga diatur dalam pasal 385 KUHP, dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Tetapi dalam penerapannya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 lebih cenderung didakwakan kepada pelaku dibanding pasal 385 KUHP. Namun saat ini pemberlakuan Perpu Nomor 51 Tahun 1960 dinilai sudah tidak efektif karena pengaturan penjualan tanah dan pembelian tanah sudah tidak sesuai dengan NJOP. Hingga saat ini konflik agraria belum ditangani secara sistematis dan menyeluruh. Konflik dilapangan telah mendorong rakyat mengambil langkah sendiri dalam mengambil haknya atas tanah. Sejauh ini, kebijakan agraria masih tidak berubah dari kebijakan masa lalu. Berdasarkan kajian terdahulu atau kebijakan yang ada, ditemukan sejumlah masalah.
2. Faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap terhadap tindak pidana pemakaian bidang tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya adalah:
   1. **Faktor Internal**
3. Kesulitan Membedakan Perkara Pidana dengan Perkara Perdata Pertanahan Seseorang atau suatu pihak tertentu tidak akan bertindak sembarangan dalam memakai bidang tanah tanpa dasar yang dikiranya adalah kuat. Pembedaan perkara pidana atau perdata dalam perkara pertanaman menjadi suatu kendala dalam penegakan hukum pertanahan, khususnya terhadap pelaku yang memakai bidang tanah tanpa izin yang berhak.
4. Dualisme Aturan Hukum Penerapan pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tidak menjerakan karena ancaman pidananya sangat ringan, yaitu maksimum 3 bulan penjara. Hampir semua putusan tentang perkara tanah yang didakwa dengan pasal tersebut tidak perlu menjalani masa pidana dipenjara, karena hanya dipidana dengan pidana percobaan.
5. Sering Sulit Membedakan Keaslian Bukti Kepemilikan Tanah Adanya perkembangan teknologi alat-alat cetak maka membuat bukti-bukti palsu menjadi sangat mudah, dimana bukti yang dipalsukan sangat mirip dengan yang asli sehingga keasliannya menjadi lebih meyakinkan dibanding kepalsuannya.
6. Terdapat Instansi Yang Berbeda Mengeluarkan Bukti Kepemilikan Atas Bidang Tanah Yang Sama Pada Pihak Yang Berbeda Instansi yang berwenang dapat secara sengaja mengeluarkan bukti kepemilikan yang sah kepada pihak tertentu tanpa mempertimbangkan bahwa pihak lain juga sudah memiliki bukti yang sah dari instansi yang berbeda.
7. Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakain tanah tanpa ijin sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, disamping harga tanah yang semakin melambung tinggi tetapi pemberian sanksi yang diberikan hanya diberikan denda yang tidak banyak sehingga tidak akan menjadikan efek jera kepada para pelaku kejahatan.
8. **Faktor Eksternal**
   * + 1. Kesulitan dalam memanggil saksi.

Kepolisian dalam memanggil para saksi khusus tindak pidana penyerobotan tanah, Kepolisian mendapat kesulitan, karena saksi berdomisili tidak ditempat yang dituju (pindah tempat tinggal) yang menetapkan bahwa polisi harus menyelidiki tempat domisili yang baru dari saksi tersebut dan ada juga saksi yang telah meninggal dunia dan pihak penyidik kepolisian harus mencari ahli waris dari pemilik tanah tersebut. Dalam hal ini sangat menghambat kelancaran proses penyidikan pihak kepolisian dan tidak hanya itu, meskipun saksi telah dapat ditentukan oleh polisi namun polisi juga mendapatkan kesulitan dalam memanggil saksi-saksi itu untuk kepentingan penyidikan. Sering mereka tidak memenuhi panggilan pihak kepolisian, karena alasanya jauhnya tempat tinggal ke Kantor Kepolisian karena kebanyakan saksi tidak berdomisili di tempat peristiwa pidana terjadi.

* + - 1. Kesulitan mencari keterangan ahli

Dalam kasus penyerobotan tanah ini memerlukan keterangan seorang yang ahli dalam bidang pertanahan, biasanya seseorang yang ahli pertanahan ini berasal dari Badan Pertanahan Nasional Kota, karena banyak dari pihak penyidik Kepolisian itu sendiri tidak begitu paham dengan pertanahan untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut. Dengan adanya seseorang yang ahli dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah ini dapat mengetahui siapa yang mempunyai hak atas tanah tersebut.

* + - 1. Pihak pelapor lama melakukan laporan

Lama dalam hal melakukan laporan kepada polisi setelah terjadinya tindak pidana. Pihak pelapor sendiri lama melakukan laporan ke polisi, sehingga para pelaku dapat saja melakukan berbagai macam hal seperti menghilangkan barang bukti.

Lemahnya hukum tindak pidana penyerobotan lahan setidaknya terlihat dalam dua hal. Pertama, logika hukum dari pasalpasalnya tidak konsisten satu sama lain dan, kedua, ancaman pasal dari tindak pidana bersangkutan sangat rendah dan nyaris tidak masuk akal sehingga masyarakat tidak mau membawa kasus demikian ke proses hukum. Misalnya seseorang menyerobot atau menguasai atau mengganggu tanah milik si A, tanpa izin, misalnya, maka si pelaku hanya diancam pidana 3 (tiga) bulan saja maksimal dan/atau denda paling banyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah). Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dalam Hukum Pennitesier, Jakarta, 2006,

Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Aloysius Mudjiyonodan Mahmud Kusuma, penyidikan tindak pidana kasus tanah dan bangunan,

Yogyakarta, 2014

Anang Husni, *Hukum, Birokrasi, dan Budaya*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP Beserta Komentarnya,* (Jakarta 1982)

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan,Jakarta, 2014.

Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012

Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010.

Guse Prayudi, *Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dasar Hukumnya dan Dilengkapi dengan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Boya Book, Jakarta, 2008.

Hambali Thalib. 2009. *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*.Jakarta: Kencana.

Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional-Balai Pustaka, 2005.

Hasan Basri Durin, *Kebijaksanaan Agraria/Pertanahan Masa Lampau, Masa Kini, dan Masa Mendatang Sesuai dengan Jiwa dan*  *Roh UUPA,* termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.

J. C. T. Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Cetakan VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Malang Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, 1997

Lili Rasjidi, Ira Tania Rasjidi, *Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum dan Menggunakan Teori/Konsep Di Bidanng Ilmu Hukum*, Alumni Bandung 2015.

Lutfi Ibrahim Nasoetion, *Evaluasi Pelaksanaan UUPA Selama 38 Tahun dan Program Masa Kini dan masa Mendatang Dalam Menghadapi Globalisasi,* termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada. Jakarta 2007.

Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik*, HuMa dan Magister Hukum UGM, Jakarta, 2007

P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 84.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Jakarta 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999,

Robert L. Weku, *Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal, Lex Privatum Vol. 1 No. 2, April-Juni 2013.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta 1990.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012

Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor, 1995.

Sudarto, *Hukum Pidana, Jilid IA dan IB*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, Purwokerto, 1990.

Sudarto, *Hukum Pidana, Jilid IA dan IB*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, Purwokerto, 1990

Sutisno Hadi, *Metodelogi Penelitian*, UGM Press Yogyakarta 1997.

Tri Andrisman, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, asas-asas hukum pidana di indonesia, Bandung, 2012.

1. **Sumber Lainnya**

Undang**-**Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

http://www.bpn-bireuen.go.id, *“Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya”,* Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2020 Pukul !4.50 WIB.

ArtiKata.com, *Definisi Penyerobotan*, diakses dalam <http://www.artikata.com/arti-> 378153-penyerobotan.html, tanggal 9 Maret 2020, jam : 6.03 pm.

1. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58. [↑](#footnote-ref-1)
2. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP Beserta Komentarnya,* (Jakarta 1982), Hlm 278-279. [↑](#footnote-ref-2)
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. [↑](#footnote-ref-3)